



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/419 /PAUD-NI/DIKBUD/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Membaca : a. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan dilaksanakan Pendidikan melalui tiga jalur yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal
- b. Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada usaha- usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat (komunitas tertentu) sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Bahwa sesuai dengan pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM maka persyaratan administrasi minimal yang perlu dipenuhi salah satunya adalah izin operasional dari Instansi yang berwenang
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. : 69 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara nomor 1655)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran republic Indonesia nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah No. : 73 tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. : 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
7. Peraturan Pemerintah No. : 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut mulai berlaku tanggal 5 September 2016 sampai dengan 5 September 2020 untuk selanjutnya dapat di perpanjang :
- Pertama :
- Kedua : Memberikan Ijin Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) kepada :
Nama Lembaga : PKBM "ZAINUL ISHLAH"
Nama Pengelola : Hj. Quratul Ain
Tahun Berdiri : 2012
Alamat : Jln. Tgh. Musa Abdillah, Desa Sigerongan
Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
- Ketiga : Pemegang Ijin berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Program dan wajib menyampaikan laporan program-program yang ada di PKBM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan awal dan akhir kegiatan yang ada di PKBM
3. Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan program-program dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Keempat : Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 6 September 2016


H. ILHAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
3. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.